

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 12 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), bahwa Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4503);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2007);
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Lembaga Pemerintaha Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2007.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;

- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan dan Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2007 sebagai berikut :

| a. | Pendapatan | Rp. 586.627.586.547 |
|----|-------------------|---------------------|
| b. | Belanja | Rp. 556.752.030.264 |
| | Surplus / defisit | Rp. 29.875.556.283 |

c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp. 78.154.777.409 - Pengeluaran <u>Rp. 27.971.274.990</u>

Surplus/(Defisit) Rp. 50.183.502.419

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 7.553.297.547 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan
 b. Realisasi Selisih lebih/(kurang)
 Rp. 579.074.289.000
 Rp. 586.627.586.547
 Rp. 7.553.297.547
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja Rp (71.266.758.736) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan
 b. Realisasi
 Realisasi
 Selisih lebih/(kurang)

Rp. 628.018.789.000
Rp. 556.752.030.264
Rp. 71.266.758.736)

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp (78.820.056.283) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Defisit setelah perubahan Rp. (48.944.500.000)
 - b. Realisasi Rp. 29.875.556.283

Selisih lebih/(kurang) Rp. (78.820.056.283)

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 1.690.686.409 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Penerimaan pembiayaan

Setelah perubahan Rp. 76.464.091.000 b. Realisasi <u>Rp. 78.154.777.409</u> Selisih lebih/(kurang) Rp. 1.690.686.409

- (5) Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp (451.683.990) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan

Setelah perubahan Rp. 27.519.591.000 b. Realisasi Rp. 27.971.274.990 Selisih lebih/(kurang) Rp. (451.683.990)

- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp 1.239.002.419 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pembiayaan neto

sejumlah Rp. 48.944.500.000

b. Realisasi <u>Rp. 50.183.502.419</u> Selisih lebih/(kurang) Rp. 1.239.002.419

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember tahun anggaran 2007 sebagai berikut :

a. Jumlah aset
 b. Jumlah kewajiban
 c. Jumlah Ekuitas Dana
 Rp. 1.194.392.383.540
 Rp. 2.094.210.561
 Rp. 1.192.298.172.979

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun anggaran 2007 sebagai berikut :

| a. | Saldo kas per 1 Januari tahun 2007 | : | Rp. | 71.819.185.563 |
|----|---|---|-----|-----------------|
| b. | Arus kas dari aktivitas operasi | : | Rp. | 150.208.119.256 |
| c. | Arus kas dari aktivitas investasi asset | | | |

c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2007
i. Rp. (120.332.562.973)
i. Rp. (21.635.683.144)
i. Rp. 112.330.000
j. Rp. 80.171.388.702

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2007 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

| tere | zantum daram ian | рпа | ii Peraturan Daeran iii, terum dan . | | | | | |
|------|-------------------------------------|-----|---|--|--|--|--|--|
| a. | Lampiran I | : I | Laporan realisasi anggaran | | | | | |
| | Lampiran I.1 | : I | Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan | | | | | |
| | pemerintahan daerah dan organisasi; | | | | | | | |

| Lampiran I.2 | : | Rincian | lapoi | ran | reali | isasi | angga | ran | menurut | urusan |
|--------------|---|-----------------|-------|-----|-------|-------|---------|-----|-----------|---------|
| | | pemerint | ahan | dae | rah, | orga | nisasi, | pei | ndapatan, | belanja |
| | | dan pembiayaan; | | | | | | | | |

| Lampiran I.3 | : Rekapitulisasi realisasi anggaran belanja daerah menurut |
|--------------|--|
| | urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan |
| | kegiatan: |

| Lampiran I.4 | : Rekapitulisasi realisasi anggaran belanja daerah untuk |
|--------------|--|
| | keselarasan dan keterpaduan urusan kepemerintahan |
| | daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan |
| | negara; |

| Lampiran I.5 | : Daftar piutang daerah; |
|--------------|--|
| Lampiran I 6 | · Daftar penyertaan modal (investasi daerah) |

| Lampiran I.7 | : | Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap | , |
|--------------|---|--|---|
| | | do anala. | |

daerah;

Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap

lainnya;

Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan

sampai akhir tahun anggaran berikutnya;

Lampiran I.10 : Daftar nama cadangan daerah; dan

Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dam obligasi daerah

b. Lampiran II : Neraca

c. Lampiran III : Laporan Arus Kas

d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuanga

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), yaitu ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini

Pasal 6

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tanggal 31 Juli 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA cap. ttd Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 28 Juli 2008

BUPATI PURBALINGGA,

cap. ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO